

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| KATA PENGANTAR | i |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Visi dan Misi..... | |
| C. Tujuan | |
| BAB II | |
| JALUR DAN MEKANISME PENERIMAAN..... | |
| A. Jalur dan Jadwal Penerimaan..... | |
| B. Mekanisme Penerimaan | |
| BAB III | |
| PELAKSANAAN SELEKSI MAHASISWA | |
| A. Ujian Tulis | |
| B. Ujian Lisan (wawancara) | |
| BAB IV | |
| PENENTUAN KELULUSAN, LEGALISASI DAN REGISTRASI | |
| A. Penentuan Kelulusan Seleksi | |
| B. Legalisasi Calon Mahasiswa | |
| C. Registrasi..... | |
| BAB VI | |
| PENUTUP | |
| Tim Penyusun | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Perguruan Tinggi salah satu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk itu dibukanya akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk masuk ke perguruan tinggi (termasuk program pascasarjana) adalah bagian penting dari tujuan mulia tersebut. Dalam rangka itulah, menjadi suatu keharusan bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan masukan calon mahasiswa dengan memenuhi kriteria tertentu, sesuai tujuan dari penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah (Pasal 19 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Program magister sebagaimana dimaksud di atas, mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmunan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional. Oleh karena itu, program magister wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. Mahasiswa pascasarjana sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmunan, praktisi, dan/atau professional. Oleh sebab itu diharapkan mahasiswa pascasarjana dapat secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesionalisme yang berbudaya.

Mahasiswa pascasarjana memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia, serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik. Oleh karena itu mahasiswa pascasarjana berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan budaya akademik.

Sejalan dengan tujuan dan harapan di atas, program pascasarjana berkewajiban untuk melakukan penjurangan dan seleksi kepada semua calon mahasiswa yang diterima di program pascasarjana di lingkungan Universitas Lampung. Seleksi tersebut sangat penting, agar kualitas masukan (input) calon mahasiswa dapat terjaga sesuai dengan standar baku yang ditetapkan. Di samping itu, melalui seleksi ini juga dapat dicegah adanya calon mahasiswa pencuci ijazah. Maksudnya ialah memiliki ijazah program strata satu yang diperoleh dengan cara-cara di luar kepatutan.

Untuk mencapai hal di atas perlu disusun suatu panduan untuk menjaga baku mutu, sehingga Pascasarjana Universitas Lampung mendapatkan masukan mahasiswa yang memenuhi kreteria ideal.

B. Visi dan Misi

Selaras dengan visi Universitas Lampung sebagai *Top-10 Universities in Indonesia 2025*, Program Pascasarjana Universitas Lampung telah menyusun sebuah visi “*Pada tahun 2025, Program Pascasarjana Universitas Lampung menjadi Wahana Penelitian dan Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dan Bermartabat Sepuluh Terbaik di Indonesia*”.

Untuk mencapai visi agung tersebut, Program Pascasarjana Universitas Lampung menetapkan empat misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan jenjang S2 dan S3 dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu memutakhirkan Ipteks, berintegritas tinggi, bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu menghasilkan karya kreatif, original dan teruji untuk mendukung pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat melalui diseminasi ipteks dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat.
4. Membentuk insan akademik yang beretika, profesional serta mengembangkan suasana dan budaya akademik yang dinamis dan kondusif.
5. Meningkatkan kerjasama kemitraan yang sinergis dengan pihak lain.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya panduan ini ialah:

1. adanya suatu sistem dan mekanisme yang baku sebagai panduan bersama semua pihak dalam melakukan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa program magister.
2. menjaga agar masukan (*input*) mahasiswa Program Pascasarjana, khususnya mahasiswa magister memiliki kualitas akademik yang selalu terjaga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

BAB II

JALUR DAN MEKANISME PENERIMAAN

A. Jalur Penerimaan

Secara keseluruhan penerimaan mahasiswa baru program studi magister program pascasarjana di lingkungan Universitas Lampung dilakukan melalui dua jalur, yaitu (1) jalur reguler; dan (2) jalur kerjasama.

Jalur reguler adalah jalur penerimaan mahasiswa melalui seleksi ujian tulis dan ujian lisan (wawancara) yang dilakukan secara reguler paling banyak dua kali setahun, yaitu pada semester ganjil dan semester genap. Proses penerimaan Periode I dimulai pada Bulan Januari-Juli dan Periode II pada September-Januari melalui tahapan: Penjaringan Calon, Penyaringan Tahap I, Penyaringan Tahap II, dan Penetapan Mahasiswa Baru.

Jalur kerjasama ialah penerimaan mahasiswa baru dengan pola pola tertentu yang tetap berpegang pada kaidah akademik; contoh mahasiswa kerjasama antarnegara, mahasiswa utusan instansi tertentu, mahasiswa dari guru berprestasi.

B. Mekanisme Penerimaan

Mekanisme penerimaan antara jalur reguler berbeda dengan jalur kerjasama. Dalam panduan ini hanya diatur mekanisme penerimaan melalui jalur reguler, karena mekanisme penerimaan melalui jalur kerjasama diatur dalam buku panduan tersendiri.

Mekanisme penerimaan mahasiswa program pascasarjana melalui jalur reguler adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing program studi setiap awal tahun melaporkan kapasitas daya tampung ke Pembantu Rektor Bidang Akademik, dengan tembusan ke Program Pascasarjana.
2. Program Pascasarjana membuat pemetaan daya tampung untuk masing masing program studi atas dasar laporan dari masing-masing program studi.
3. Program Pascasarjana membuka pendaftaran mahasiswa secara online melalui website pascasarjana dengan mengacu kepada kalender akademik.
4. Program Pascasarjana bersama-sama dengan program studi melakukan seleksi melalui ujian masuk secara tertulis dan lisan (wawancara).

5. Naskah soal ujian tulis TPA dan Kemampuan Bahasa Inggris dan panduan wawancara ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas dengan menampung usulan soal yang disusun oleh masing-masing program studi.
6. Pelaksanaan ujian tulis TPA dan Kemampuan Bahasa Inggris dilakukan oleh Program Pascasarjana dengan dibantu oleh program studi.
7. Pelaksanaan ujian lisan (wawancara) dan/atau ujian tulis tentang kemampuan khusus bidang ilmu dilakukan oleh program studi dengan tujuan untuk memperdalam informasi mengenai motivasi dan potensi diri serta keahlian kekhususan program studi.
8. Pemindaian hasil ujian tulis TPA dan Kemampuan Bahasa Inggris dilakukan oleh Pusat Komputer Universitas Lampung;
9. Kompilasi hasil ujian tulis TPA dan Kemampuan Bahasa Inggris dan wawancara/tulis tentang kemampuan kekhususan bidang ilmu dilakukan oleh Program Pascasarjana.
10. *Passing grade* penerimaan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang disepakati dalam rapat penerimaan dengan seluruh ketua program studi.
11. Pihak pascasarjana dapat menggugurkan calon peserta jika ditemukan indikasi kecurangan dalam bentuk apapun, utamanya kecurangan bidang akademik;
12. Pengumuman penerimaan dilakukan setelah melalui rapat dua tahap, yaitu pertama, bersama ketua program studi; dan kedua, bersama pimpinan universitas. Hasil pengumuman bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Pengumuman dilakukan melalui media massa dan/atau website Pascasarjana.
14. Calon peserta yang tidak lulus ujian masuk, dapat mengikuti ujian masuk pada masa berikutnya.
15. Peserta yang sudah lulus test diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (registrasi akademik) melalui program Siakad *on-line* sebelum awal perkuliahan dimulai.

BAB III

PELAKSANAAN SELEKSI MAHASISWA

A. Ujian Tulis TPA dan Kemampuan Bahasa Inggris

Ujian tulis TPA dan Kemampuan Bahasa Inggris dilakukan secara terpusat dan dilaksanakan secara serentak untuk semua program studi. Pelaksana ujian tulis adalah Program Pascasarjana yang dibantu oleh pengelola program studi. Naskah ujian tulis disusun dan digandakan oleh Program Pascasarjana Universitas Lampung, tetapi tetap menampung usulan soal yang disusun oleh masing-masing program studi.

Pelaksanaan ujian tulis harus memperhatikan tata tertib ujian, antara lain berikut ini:

I. Sebelum Tes

1. Peserta diperkenankan masuk ke ruang tes apabila sudah ada petunjuk dari PengawasRuang.
2. Peserta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor peserta tes.
3. Peserta memperlihatkan Tanda Peserta Tes kepada PengawasRuang.
4. Peserta tidak diperbolehkan membawa kalkulator, buku, kertas, maupun catatan lainnya pada waktu masuk ke dalam ruang tes. *Handphone* harus dimatikan.

II. Selama Tes Berlangsung

1. Setelah lembar jawaban dibagikan, Peserta mengisi lembar jawaban dengan NOMOR PESERTA, NAMA, JENIS KELAMIN, dan TANGGAL LAHIR, menggunakan PENSIL 2B.
2. Peserta tidak diperkenankan membuka naskah soal sebelum ada aba-aba dari PengawaRuang.
3. Setelah ada aba-aba tes dimulai dari Pengawas Ruang, Peserta terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan Naskah Soal, apabila ditemukan halaman yang tidak lengkap, maka segera ditukarkan dengan Naskah Soal yang baru.

4. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang tes selama tes berlangsung tanpa seizin Pengawas Ruang.
5. Peserta tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis, berbicara, menggunakan catatan, serta melakukan kecurangan dalam bentuk dan cara apapun.
6. Selama tes berlangsung tidak diperkenankan menggunakan handphone, segala jenis kalkulator, buku, kertas dancatatan lainnya.

III. Setelah Tes

1. Setelah selesai pelaksanaan tes, NASKAH SOAL dan LEMBAR JAWABAN dikumpulkan kembali.
2. Pengawas Ruang akan datang untuk mengumpulkan NASKAH SOAL dan LEMBAR JAWABAN. Peserta masih tetap duduk di kursinya.
3. Peserta baru boleh meninggalkan ruang tes apabila diberi tanda oleh PengawasRuang.

IV. Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap tata tertib akan diberikan sanksi tidak diikutsertakan dalam proses seleksi.

Pelaksanaan ujian tulis, mulai dari penyerahan soal dan lembar jawaban serta pelaksanaan ujian harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penanggung jawab dan pengawas ujian.

B. Ujian Lisan (wawancara) dan/atau Tertulis Kemampuan Bidang Ilmu

Materi dan pelaksanaan ujian lisan atau wawancara dan/atau ujian tulis kemampuan khusus bidang ilmu diserahkan kepada program studi. Sebagai kendali mutu, maka materi wawancara setidaknya meliputi dua butir, yaitu: (1) potensi diri dan motivasi; dan (2) kemampuan akademik kekhususan calon mahasiswa sesuai dengan program studi masing-masing. Secara rinci kedua butir materi wawancara tersebut setidaknya meliputi aspek-aspek sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

| |
|--|
| Butir Evaluasi |
| [A] POTENSI DIRI DAN MOTIVASI |
| [1] Kemampuan Keuangan |
| [2] Relevansi Pekerjaan/Jabatan |
| [3] Dukungan Keluarga |
| [4] Motivasi |
| [5] Kesiapan calon mengikuti proses belajar mengajar |
| Rataan Nilai Butir A (maksimum 700) |
| |
| [B] KEMAMPUAN AKADEMIK KEKHUSUSAN PS |
| [1] Kemampuan Bidang Keilmuan |
| [2] Karya Ilmiah/penelitian |
| [3] Tahun Lulus/IPK S1 |
| [4] Lama Studi asal PT (S1) |
| [5] Asal PT (S1) |
| Rataan Nilai Butir B (maksimum 700) |
| |
| Nilai Akhir: 50 % x (A + B) (maksimum 700) |

BAB IV

PENENTUAN KELULUSAN, LEGALISASI DAN REGISTRASI

A. Penentuan Kelulusan

Kelulusan seleksi calon mahasiswa ditentukan oleh nilai akhir hasil tes dan kuota masing-masing program studi. Nilai akhir hasil tes didasarkan pada hasil kompilasi antara nilai ujian tulis TPA dan Kemampuan Bahasa Inggris (50%) dan nilai ujian lisan/wawancara dan/atau tulis kemampuan khusus bidang ilmu (50%), dengan ketentuan nilai maksimal ujian tulis dan ujian lisan masing-masing maksimal 700. Dengan demikian nilai tertinggi hasil seleksi setelah dibagi dua antara nilai ujian tulis dan ujian lisan, maksimal 700.

Passing grade kelulusan ditetapkan bersama antara program pascasarjana dan pengelola program studi. Saat ini *passing grade* kelulusan adalah minimal 400, tetapi dengan catatan nilai ujian tulis (TPA) dan Kemampuan Bahasa Inggris minimal 200.

B. Legalisasi Calon Mahasiswa

Mahasiswa yang lulus seleksi dilegalisasi dengan Keputusan Rektor, kemudian diumumkan melalui media massa dan/atau web pascasarjana.

C. Registrasi

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tes atau dinyatakan diterima, harus melakukan registrasi sesuai dengan kalender akademik Universitas Lampung.

BAB V

PENUTUP

Demikian panduan ini disusun untuk dipedomani dalam membuat aturan di bawahnya, dan/atau kebijakan lain yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa Pascasarjana di lingkungan Universitas Lampung.

Melalui buku panduan ini diharapkan kualitas mahasiswa yang diterima di program magister Universitas Lampung dapat terjaga secara berkelanjutan, selaras dengan visi Program Pascasarjana sebagai “Wahana Penelitian dan Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dan Bermartabat Sepuluh Terbaik di Indonesia pada tahun 2025”.

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
Ketua : Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Slamet Budi Yuwono, M.S.
Anggota : Staf Program Pascasarjana